

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pen kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam psikotropika yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Sehingga mereka mudah dipengaruhi dan tidak stabilnya emosi

cenderung menimbulkan perilaku nakal. Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain shabu-shabu dan ecstasy.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dilakukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat.¹

NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif) merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.² Penyalahgunaan narkoba merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dan kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.³

Dewasa ini penyalahgunaan Narkoba marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan narkoba Tahun Anggaran 2015, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8

¹ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor 1 (April, 2011), hal. 439

² Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

³ Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 17

juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di Tahun 2015 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 44 sampai 48 orang berusia 10-59 Tahun masih atau pernah pakai narkoba pada Tahun 2015. Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.⁴

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.⁵ Penyalahgunaan narkoba juga merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.

Masa remaja adalah masa transisi. Masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini, keadaan jiwa para remaja belum stabil. Para remaja akan mudah dipengaruhi dengan hal-hal negatif, selain itu remaja

⁴ <http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Bandarjaya-Ungkap-Kasus-Narkotika> diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14.00 WIB

⁵ Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 2004, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 17

juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mencoba hal-hal yang baru termasuk mencoba narkoba.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang inns, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Intemasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Hukum Polres Kota Metro saat ini sangat meningkat.

Kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku dikalangan remaja. Bahkan terdapat remaja yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan.⁷

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan

⁶ Della Alvialli Suwanto, 2013, *Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba di Kalangan Remaja*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1

⁷ Muhammad Yamin, *Op. Cit.*, hal. 170

dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya prevemptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba.

Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Di kabupaten Sukadana sendiri selama 2 Tahun terakhir polisi berhasil mengungkap sebanyak 19 kasus yang terdiri dari 9 kasus pada Tahun 2014 dengan 13 orang tersangka dan 10 kasus pada Tahun 2015 dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Seluruh kasus yang ada telah ditindaklanjuti hingga ke pengadilan negeri. Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari hal bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan penegakan tindak pidana narkoba. Karena faktor ekonomi atau bisnis narkoba sangat menjanjikan pertumbuhan yang cepat, dengan cara-cara penyebarannya yang

Semakin canggih dan kompleks, sehingga proses penegakannya harus canggih dan terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum.

Berikut adalah mengenai penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kota Metro yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh Anggota SAT RES NARKOBA Polres Kota Metro dari Tahun 2013 sampai 2017.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2013	1 Kasus
2.	2014	7 Kasus
3.	2015	8 Kasus
4.	2016	2 Kasus
5.	2017	14 Kasus

Sumber: Data Polres Kota Metro, Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan kasus narkoba di Polres Kota Metro mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2013 kasus narkoba yang terjadi sebanyak 1 kasus dan mengalami peningkatan kembali sampai 7 kasus Tahun 2014 dan tercatat sebanyak 8 kasus pada Tahun 2015 tersangka pengguan narkoba mengalami peningkatan lagi sebanyak 2 kasus Tahun 2016 dan bertambah 14 kasus hingga Mei 2017.

Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukan sebagai aparat penegak hukum, mereka di tuntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut.

Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkoba, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu 98 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Metro, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.

Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polri, kasus di dalam penelitian ini terdapat 5 kasus yang sudah sampai diproses ke tahap pengandilan dari Tahun 2015,2016 sampai 2017 sesuai dengan Undang-undang.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis dalam mencari data penelitian konsentrasi pada cara penanggulangan para remaja yang menggunakan markoba, baik apakah itu dia sebagai pengguna, pengedar ataupun korban Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja**".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah. Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja?.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana dengan kajian mengenai. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kabupaten Kota Metro Provinsi Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016-2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkoba, sehingga diharapkan kedepannya akan

dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungannya

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antarhubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu lainnya.⁹

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas, maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012. hlm. 14.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

a. Teori penanggulangan kejahatan

1. Sarana *penal*: dengan menerapkan hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan (setelah) kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).¹¹ Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dan kebijakan penegakan hukum.¹² *Penal* merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, dan menjual narkoba, Langkah sarana *penal* inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Sarana Non penal: dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk didalamnya penerapan sanksi administrative dan

¹¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang: Pustaka Magister, 2010, him 31.

¹² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 31.

sanksi perdata, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*), upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (pencegahan) terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan (sebelum) terjadi kejahatan. Meskipun demikian, apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.¹³ Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan Polri yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya (pembinaan) dan (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

¹³ Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA, Faktor-Faktor Yang Mempenganti Penegak Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986.

¹⁴ Sadjjiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut **berlaku** atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Upaya adalah Suatu Kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah¹⁵.
- b. Kepolisian adalah: Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat (1) dan (2) pengertian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan

¹⁵ Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai dimaksud dalam ayat (1). Segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 2.
- c. Penyalahgunaan narkoba adalah keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶¹⁶
- d. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- e. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan Tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dan anak-anak menuju dewasa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

¹⁶ Pasal 1 Butir 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- f. Badan Nasional Narkoba Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkoba Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkoba Nasional dalam wilayah Provinsi (Menurut Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dal an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Upaya Kepolisian Resort Kota Metro Dalam Penanggulangan Narkoba Terhadap Remaja.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.